

**KONSEP AKAD IJARAH DAN APLIKASINYA PADA  
PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh

**Hamdatul Yuliyah**

**NIM: 04110402**

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**1429 H/2008 M**

**KONSEP AKAD IJARAH DAN APLIKASINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH**

**(Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda)**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh

**Hamdatul Yuliyah**

**NIM: 04110402**

Pembimbing



Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

**JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

**JAKARTA**

**2008**

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul **Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Margonda)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta pada tanggal 18 Desember 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) pada program Studi Muamalah

Jakarta, 18 Desember 2008 M  
20 Dzulhijjah 1429 H

Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




**Dra. Muzayyanah, M.Ag**

Sekretaris Merangkap Anggota




**Wiwik Hasbiah, S.HI**

Penguji I



**Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, MA**

Penguji II



**Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag**

Pembimbing



**Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur patut kiranya haturkan kepada Illahi Rabbi dan memang hanya Dia yang patut mendapatkan pujian itu, yang telah memberikan kenikmatan yang besar berupa ketetapan Iman, Islam dan juga kesehatan kepada penulis, yang selalu mengiringi dalam setiap detik hembusan nafas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw pembawa risalah dan penyempurna akhlak bagi umatnya di hamparan bumi ini, sehingga menjadi insan pilihan di hadapannya.

Skripsi dengan judul **“Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SH.i pada jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-qur’an (IIQ) Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah turut andil dalam mensukseskan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan motivasi yang tak terlewatkan, tak ada kata yang terukir selain bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing dan meluangkan waktunya dalam memberikan masukan maupun nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

2. Ibu Dra. Hj Afida Wahyuni, M.ag selaku dekan fakultas syariah IIQ Jakarta beserta Ibu Dra. Muzayyanah, M.ag selaku staf fakultas syariah yang telah banyak membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh dosen, civitas akademika dan keluarga besar IIQ Jakarta terima kasih atas ilmu yang di berikan kepada penulis selama dibangku kuliah.
4. Bapak Agus Sriyadi manager Perum Pegadaian Syariah cabang Margonda beserta staf yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Rasa ta'zhim dan terima kasih yang mendalam terucap untuk orang yang aku sayangi abah dan mamah atas dukungannya selama ini baik secara moril maupun materiil, kesabaran, keikhlasan serta cinta dan kasih sayang yang tak pernah habis tercurahkan bahkan doa-doanya setiap saat selalu dipanjatkan untuk anak-anaknya, senantiasa agar anak-anaknya mendapatkan kesuksesan, kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu di rauntauan. Maafkan ul kalau sering buat abah dan mamah kecewa, kesel dan sebagainya, hanya sebuah skripsi ini yang uul bisa persembahkan untuk abah dan mamah.
6. Untuk kakakku a'ova yang ul sayangi terima kasih atas sosok kakaknya juga bantuannya, aa telah banyak membantu uul ketika computer eror aa selalu ada untuk memperbaikinya demi kelancaran penulisan skripsi ini. Maaf kalau uul selalu merepotkan aa.

7. Adik-adikku tersayang (aat, iik, isan, imat dan d'iroz) maaf kalau teteh belum bisa menjadi teteh yang baik buat kalian. Kita harus bisa membahagiakan abah dan mamah.
8. Dz, ncing terima kasih telah memberikan masukan-masukan untukku ketika aku mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi kalian telah banyak membantu aku dalam penyusunan skripsi ini, kalian adalah sahabat yang telah menemani perjalanan dalam mengarungi kehidupan dirantau dikala senang maupun sedih, menemani kebersamaan dalam kosan, kenangan yang telah terukir itu tak akan terlupakan dan akan selalu terkenang didalam hati. aku kangen dengan suasana itu.
9. Ida, meti, m'ila, huda masri (kebersamaan itu memang indah), diel, yunis, opha, iyodh, huda dan teman-teman yang tidak bisa ditulis satu persatu (terima kasih telah menjadi teman seperjuangan).
10. Teqie, tante, m'rini (terima kasih telah menemani hidup dalam satu kosan walau hanya beberapa bulan)
11. Diah, puput, m'hima (empat tahun telah kita lewati dalam kebersamaan baik dalam suka maupun duka untuk berjuang bersama-sama dalam menuntut ilmu, kebersamaan itu akan selalu dikenang)
12. Teman-teman angkatan 04' khususnya fakultas syariah, ushuludin, tarbiyah teruslah gali ilmu dimanapun berada perjuangan kita tidak hanya selesai sampai di sini. Semoga ilmu yang kita peroleh selama di kampus dapat bermanfaat dan bisa diamalkan dalam keseharian kita.

Ucapan terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita amin.

Jakarta 01 Desember 2008

Penulis

Hamdatul yuliah

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sitematika Penulisan.....	10

### **BAB II IJARAH DAN GADAI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

A. IJARAH .....	12
1. Pengertian Ijarah.....	12
2. Dasar Hukum Ijarah .....	13
3. Rukun dan Syarat Ijarah .....	14
4. Mekanisme Akad Ijarah pada Pegadaian.....	16
B. GADAI	
1. Pengertian Gadai.....	20
2. Dasar Hukum Gadai.....	22
3. Rukun dan Syarat Gadai.....	24



4.Mekanisme dan Operasional Gadai Syariah.....	26
--	----

**BAB III PROFILE PEGADAIAN SYARIAH CABANG MARGONDA**

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah cabang Margonda .....	34
B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah cabang Margonda.....	38
C. Struktur Organisasi .....	40
D. Produk Akad Pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda.....	42
E. Keistimewaan Pegadaian Syariah cabang Margonda.....	44

**BAB IV APLIKASI AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH Cabang MARGONDA**

A. Mekanisme Akad Rahn pada Pegadaian Syariah cabang Margonda.....	45
B. Mekanisme Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah cabang Margonda.....	50
C. Analisis Hukum Islam Tentang Aplikasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah cabang Margonda.....	56

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu system dan jalan hidup yang utuh dan terpadu (a comprehensive way of life). Mampu menghadapi dan menjawab berbagai macam tantangan pada setiap zaman. Islam juga mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik kehidupan individu maupun masyarakat yang meliputi kehidupan social, politik, dan ekonomi.

Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibelitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan *kemaslahatan* (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>1</sup>

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syariah islam. Atas dasar itu pulalah islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian seperti zakat, infak, dan shadaqah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), edisi. I, hal. 2.

<sup>2</sup> Dr. Muhammad Firdaus NH, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005), h. 12.

Islam memandang penting persoalan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Sistem ekonomi Islam yang marak dibicarakan oleh para praktisi dan ekonom sekarang ini tidak dapat terlepas dari adanya sebuah gagasan pembentukan suatu Lembaga Keuangan Islam yang menjalankan kegiatan perekonomian berdasarkan prinsip syariah.

Di tengah berkembangnya lembaga-lembaga keuangan Islam hendaknya tidak mengabaikan salah satu lembaga keuangan lainnya yaitu pegadaian. Perum pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menangani usaha jasa gadai, sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat terutama di kota-kota kecil di seluruh Indonesia. Di samping pencairan dana yang terbilang cepat dan mudah, pegadaian juga tidak meminta persyaratan yang menyulitkan dalam meminta dana cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik produktif maupun konsumtif.

Dalam dunia nyata, orang tidak bisa melepaskan diri dari meminjam baik dalam jumlah kecil maupun besar. Walaupun pada umumnya orang yang membutuhkan pinjaman itu adalah orang yang berpendapatan rendah, namun di antara orang yang berpendapatan tinggi pun adakalanya membutuhkan pinjaman.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang

jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Dalam riwayat Bukhari dikatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا

وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).<sup>3</sup>

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternative pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari - hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath,2004), jilid 4, h.188.

<sup>4</sup> Firdaus. NH, dkk, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005), h. 13.

jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank Seperti perum pegadaian.<sup>5</sup>

Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, keberadaan lembaga ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, mengingat citra yang menempel sangat identik dengan sebuah lembaga keuangan “orang-orang susah”. Salah satu motto yang dibangun dalam rangka mengubah image-nya yang sudah melekat adalah “Melayani Masalah Tanpa Masalah”. Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan untuk datang ke tempat ini.

Gadai syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Tekhnis gadai syari'ah secara operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Pegadaian Syari'ah baik sebagai lembaga keuangan swasta ataupun pemerintah.<sup>7</sup> Pegadaian Syari'ah sebagai lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia., yang berbentuk aspek social maupun komersil dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang

---

<sup>5</sup> Bahaudin Amyasi, “Pembiayaan Ijarah dan IMBT,” artikel diakses pada 29 November 2008 dari <http://arsipmakalah.blogspot.com/2008/11/pembiayaan-ijarah-dan-imbt.html>.

<sup>6</sup> Sasli, Rais, *Pegadaian syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 117.

<sup>7</sup> Ibid, h. 14.

membutuhkan berdasarkan hukum gadai syari'ah hingga dapat memberikan kemashlahatan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba*, *qimar* (spekulasi) maupun *gharar* (ketidakjelasan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>8</sup>

Namun dalam operasionalnya gadai syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah ke atas, yang bersifat komersil-produktif. Hal itu dapat dilihat dari besarnya *marhun* berupa emas dan berlian yang hanya diterima gadai syariah, meskipun Islam memandang semua barang bergerak dan tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dapat digunakan sebagai barang jaminan, dan Perum Pegadaian sendiri menetapkan barang yang boleh digadaikan relatif lebih banyak macamnya, seperti elektronik, perkakas rumah tangga, kendaraan, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Untuk memudahkan mekanisme perjanjian gadai antara *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai), maka pada pegadaian syariah dalam menjalankan transaksinya menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn* yang mana kedua akad tersebut tidak dapat terpisahkan. Dalam gadai syariah, *murtahin* dapat menyewakan penyimpanan barang jaminan (*deposit box*) kepada nasabahnya untuk keamanan barang yang dititipkan kepada *murtahin* yaitu dengan akad *ijarah* (sewa tempat).

Definisi tentang Ijarah telah diatur dalam hukum positif Indonesia dalam pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 yang mengartikan

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 5.

<sup>9</sup> Ibid, h. 11

prinsip ijarah sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan.<sup>10</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 09/MUI/IV/2000 ijarah adalah sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

*Ijarah* adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan<sup>11</sup>. Akad Sewa Tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan. Oleh karena itu melalui akad *ijarah* ini berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.

Pihak pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga. Besaran biaya ijarah yang diberikan berdasarkan hitungan berapa persen dari nilai taksiran barang jaminan, dan dipengaruhi juga oleh jenis barang yang akan dijadikan agunan. Agunan yang biasanya digunakan antara lain emas, barang elektronik dan kendaraan bermotor. Biaya lainnya yang harus dikeluarkan adalah biaya administrasi yang biasanya ditetapkan.

---

<sup>10</sup> Amyasi, "Pembiayaan Ijarah dan IMBT.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 115.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana konsep akad ijarah serta bagaimana pula aplikasinya pada pegadaian syariah dalam memenuhi kebutuhan nasabah (masyarakat)?.

Berdasarkan paradigma di atas, maka penulis akan mencoba membahas dan mengupas lebih jauh tentang gadai syariah, akad ijarah dan aplikasinya pada pegadaian syariah dalam bentuk skripsi dengan judul :”**Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah cabang Margonda)**”.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan tentang gadai yang terdapat pada pegadaian syariah dan agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka penulis perlu membatasi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu pada konsep akad ijarah dan aplikasinya pada pegadaian syariah cabang Margonda.

Dari pembatasan pokok permasalahan di atas maka penulis perlu merumuskan permasalahannya dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ijarah* dalam fiqh muamalah?
2. Bagaiman konsep gadai dalam fiqh muamalah?
3. Bagaimana aplikasi akad *ijarah* pada pegadaian syariah cabang Margonda?
4. Sudah sesuaikah konsep akad ijarah pada Pegadaian Syariah cabang Margonda dengan prinsip syariah?



### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ijarah dalam fiqh muamalah
2. Untuk mengetahui konsep gadai dalam fiqh mumalah
3. Untuk mengetahui aplikasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Margonda.
4. Untuk mengetahui apakah konsep akad ijarah pada Pegadaian Syariah cabang Margonda sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun manfaat penelitian :

1. Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjan program Strata (SI) di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Fakultas Syariah.
2. Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau wawasan dan mengetahui tentang aplikasi akad ijarah pada pegadaian yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Dengan adanya lembaga pegadaian syariah diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat dan tanpa persyaratan yang sulit.

### **D. Metode Penelitian**

1. Tahap pengumpulan data

Metode penelitian yang dilakukan peneliti dalam tahap pengumpulan data melalui:

### 1) Study Kepustakaan

Dengan study kepustakaan penulis akan membaca, mempelajari, dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan akad-akad yang ada di pegadaian syari'ah baik yang bersumber dari buku, majalah, artikel, dokumen dan sebagainya, yang berada di perpustakaan atau buku-buku lain tentang ekonomi Islam dan ada juga yang bersumber dari media elektronik misalnya internet.

### 2) Study Lapangan

Mengmpulkan data dengan mendatangi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung ke Pegadaian Syariah cabang Margonda.

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah:

#### a. Obsevasi

Melakukan tinjauan langsung tentang aplikasi akad pada Pegadaian Syariah cabang Margonda.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengambilan data dengan cara interaksi langsung atau tatap muka secara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah cabang Margonda dalam bentuk pertanyaan terbuka yang bertujuan mendapatkan data-data mengenai penerapan akad ijarah.

Adapun tahap pengolahan data melalui:

Dari data yang telah tekumpul melalui tahapan diatas, kemudian data tersebut dikelompokkan dalam dua kategori:

1. Teori gadai, ijarah dan aplikasi akad ijarah dalam perspektif fiqh muamalah sebagai landasan penelitian.
2. Aplikasi akad ijarah yang ada pada pegadaian syariah cabang Margonda

#### Tahap Analisa Data :

Adanya teori yang disajikan bisa dipergunakan untuk melihat dan menganalisa mengenai aplikasi akad ijarah yang ada di pegadaian syariah

Adapun penyajian penulisan ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta Penerbit CeQDa, 2007.

#### **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I :** Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dengan memaparkan pengumpulan data, sistematika penulisan.

**BAB II :** Landasan teori ijarah dan gadai dalam perspektif fiqh muamalah, membahas tentang pengertian ijarah menurut fiqh muamalah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, mekanisme akad ijarah pada pegadaian, juga membahas tentang gadai menurut fiqh muamalah, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, mekanisme dan operasional gadai syariah.

- BAB III** : Profile pegadaian syariah cabang Margonda Membahas profile pegadaian syariah mencakup sejarah berdirinya, visi dan misi pegadaian syariah cabang Margonda, struktur organisasi pegadaian syariah cabang Margonda, aplikasi akad pada pegadaian syariah cabang Margonda, keistimewaan pegadaian syariah cabang Margonda.
- BAB IV** : Aplikasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Margonda Membahas tentang mekanisme akad rahn pada pegadaian syariah cabang Margonda, mekanisme akad ijarah pada pegadaian syariah cabang margonda, analisis hukum islam tentang konsep akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Margonda.
- BAB V** : Penutup Membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan peneliti.

## BAB II

### IJARAH DAN GADAI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

#### A. IJARAH

##### 1. Pengertian Ijarah

Ijarah menurut etimologi memiliki arti upah, sewa, jasa dan imbalan.<sup>1</sup> Menurut terminology *ijarah* adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat.<sup>2</sup>

Dalam buku *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, dikatakan bahwa ijarah adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.<sup>3</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah ijarah ada dua macam ; *pertama*, *Ijarah* barang atau manfaat yang ada pada barang tadi, seperti sewa bangunan, hewan atau orang. Dan bisa diartikan bahwa sewa manfaat tidak mungkin kecuali dengan menyewa barangnya, karena tidak bisa dikuasakan kalau hanya manfaatnya. *Kedua*, *Ijarah* dalam hal tanggungan, seperti menyewa atau kontrak hewan untuk muatan barang atau kontrak dengan manusia untuk pekerjaan membangun rumah dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> AH. Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 120.

<sup>2</sup> Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), h. 77.

<sup>3</sup> Karnaen Perwaraatmadja, MPA dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), cet.I h 29.

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000).

## 2. Dasar Hukum Ijarah

Kebolehan transaksi *ijarah* ini didasarkan sejumlah keterangan al-qur'an dan Hadits.

### 1. Al-Qur'an (QS: Al-Baqarah: 233)

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak berdosa apabila kamu memberikan pembayaran yang pantas. Bertaqwalah kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

### 2. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: berikan upah buruh/pekerja itu sebelum kering keringatnya. (*Diriwayatkan oleh Ibnu Majah*)<sup>4</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ. (رواه عبدالرزاق وفيه انتفاع ووصله، البيهقي من طريق  
ابوحنيفه)

Artinya: “Dari Abu Sa’id r.a: (katanya): sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Barang siapa mengupah seorang buruh/pekerja, maka hendaklah dia menyebut/tetapkan upahnya kepadanya. (*Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, tetapi dalam sanadnya ada yang terputus, Al Baihaqi menyambung sanadnya dari Abu Hanifah*)<sup>5</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Sah Ijarah

Menurut Ulama hanafiyah, rukun ijarah terdiri dari Ijab dan qabul, dengan memakai lafadz kontrak, sewa dan lain-lain.<sup>6</sup>

Menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* terdiri dari :

1. Orang yang berakad (*Muajjir*/penyewa dan *Musta’jir*/yang menyewakan barang/pemilik).
2. Shigat (Ijab dan Qabul)
3. Ujrah (Ongkos Sewa)
4. Manfaat

<sup>4</sup> Drs. H. Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.293.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 231.

Syarat Sah *Ijarah* :

1. Syarat bagi orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Madzhab Syafi'i dan Hambali).

Dengan demikian apabila orang itu belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan madzhab Syafi'i dan Hambali, madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akadnya tidak sah.
4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara' oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi.



Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>7</sup>

6. Uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas.

Adapun mengenai sewa menyewa jasa atau kontrak tenaga kerja, maka haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya, diantaranya :

- (1) Jenis pekerjaan dan jam kerjanya.
- (2) Berapa lama masa kerjanya.
- (3) Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, mingguan atau bulanan.
- (4) Tunjangan-tunjangan seperti transportasi, kesehatan dan lain-lain.<sup>8</sup>

### 3. Mekanisme Akad Ijarah pada Pegadaian<sup>9</sup>

(1) Kategori *Marhun*

Kategori *marhun* dalam akad ini adalah baik berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan maupun yang dapat dimanfaatkan, berupa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik dan sebagainya.

(2) Ketentuan bagi hasil

Pada akad ini, tidak ada bagi hasil namun ada sejumlah *fee* yang biasanya diberikan pihak *rahin* sebagai pengganti biaya jaminan simpanan yang telah

---

<sup>7</sup> Ibid. , h. 231-233.

<sup>8</sup> Syamsul Rizal Hamid dan AT. Hamid, *Ketentuan fiqh dan Ketentuan Hukum yang berlaku di lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983). Cet.ke-1,h 69.

<sup>9</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h. 83.

dikeluarkan oleh *murtahin*. Ketentuan besarnya *fee* yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* dapat ditentukan saat akad berlangsung.

### (3) Prosedur Penaksiran *Marhun*


Jenis akad *ijarah*, *marhun* hanya meliputi semua jenis barang bergerak. Besar kecilnya jumlah *fee* yang diberikan kepada *murtahin*, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*.

### (4) Prosedur Simpan *Marhun*

Untuk memperoleh penyimpanan barang jaminan bagi masyarakat di Pegadaian syariah sangat sederhana dan cepat, tidak sesulit di bank sedangkan prosedur mendapatkan kesepakatan akad *ijarah* dari gadai syariah adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah datang langsung ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.
- b. *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian.
- c. Selanjutnya pembayaran uang jasa dilakukan *rahin*.

### Prosedur Pemberian Kesepakatan Akad Ijarah Gadai Syariah<sup>10</sup>




#### (5) Prosedur Pelunasan

Dalam akad *ijarah*, nasabah berkewajiban melakukan pelunasan biaya simpanan. Dalam akad ini, *rahin* dapat melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Pelunasan biaya simpanan *rahin* prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. *Rahin* membayarkan uang biaya simpanan kepada *murtahin* dengan bukti surat gadai
- b. Barang akan dikeluarkan oleh *murtahin*
- c. *Marhun* dikembalikan oleh penerima gadai kepada nasabah.

<sup>10</sup> Ibid, h. 85.

### Prosedur Pelunasan akad Ijarah Gadai Syariah<sup>11</sup>



#### (6) Prosedur Pelelangan *Marhun*

Apabila nasabah tidak dapat melunasi biaya ijarah kepada *murtahin*, maka *murtahin* berhak untuk melelang/menjual *marhun* pada saat jatuh tempo. Ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima gadai harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan, penyebab belum lunasnya biaya gadai.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran
- c. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka kepada *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya di kembalikan kepada *rahin*.

<sup>11</sup> Ibid, h. 86.

## B. GADAI

### 1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa arab disebut *ar rahn*, secara etimologi *rahn* adalah tetap, kekal, dan jaminan.<sup>12</sup> Gadai syariah (*ar-rahn*) secara terminology adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>13</sup>

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>14</sup>

Adapun pengertian *rahn* menurut pendapat beberapa ulama fiqh adalah:<sup>15</sup>

#### 1. Ulama Malikiyah

شَيْءٌ مَّتَمَّوْلٌ يُؤَخِّدُ مَا لِكَه تَوْثَقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَارِمٍ

“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat”

<sup>12</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. Ke-1, h. 251.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: kerjasama Gema Insani Pess dengan Tazkia Institute, 2001), h. 128.

<sup>14</sup> A.A Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 50.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islam Wa'Adilatuhu*, (Suriah: Dar Al Fikr, 1984.), jilid 5, h. 180-181.

## 2. Ulama Hanafiyah

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَا لِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَحَدُ الدَّيْنِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا

مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya”.

## 3. Ulama Syafi’iyah

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَائِهِ

“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu”.

## 4. Ulama Hanabilah

أَمْوَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِاللَّيْنِ لَيْسَتْ فِي مَنْ تَمَنَّهُ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Harta yang dijadikan jaminan hutang dan dapat dijadikan sebagai pembayar hutang jika penghutang gagal membayar hutangnya kepada pemiutang”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan *marhun bih*, sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengenai hukum gadai (*rahn*) tertuang dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002,

bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Hukum gadai dalam Islam adalah jaiz (boleh), berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah dan ijma ulama.

### 1. Al-Qur'an (QS: Al-Baqarah: 283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَلَئِنَّ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَلَئِنَّ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

فَلَئِنَّ الَّذِي آوْتُمْنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermualah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-baqarah:283)

## 2. Hadits

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ. (رواه البخاري)

“Dari A’masy, dari Ibrahim, dari al Aswad dari Aisyah ra. Berkata: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi, kemudian Nabi menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari)<sup>16</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ

غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ. (رواه الدارقطن)

“ Dari Abu Hurairah ra, berkata: Rasulullah saw bersabda: “barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya”. (HR Daruqthni).<sup>17</sup>

## 3. Ijma

Berdasarkan ayat dan hadits-hadits di atas, para ulama fiqh sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian juga dengan landasan hukumnya,<sup>18</sup> disamping itu juga karena banyak

<sup>16</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), jilid II, h. 755.

<sup>17</sup> Imam al-kabir bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2, h. 26.

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003 ), h. 156.



kemashlahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia.<sup>19</sup>

Di Indonesia hukum mengenai gadai tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.<sup>20</sup> Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*, menurut Jumhur Ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Shigat (*lafadz ijab dan qabul*) yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank.
- (2) *Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu pegadaian
- (3) *Rahin* (yang menggadaikan), yaitu nasabah
- (4) Harta yang dijadikan *marhun*
- (5) Utang (*marhun bih*), yaitu pembiayaan.

---

<sup>19</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 254.

<sup>20</sup>Dr. Muhammad Firdaus NH, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: RENAISSAN,2005), h.16 .

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah; Wacana Ulama dan Cendikia*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), h. 215.

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya.<sup>22</sup>

Sedangkan syarat-syarat gadai meliputi:

#### 1. *Rahin* dan *Murtahin*

- a. Harus cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat mendapat izin dari walinya.<sup>23</sup>
- b. Harus layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, ia juga sah untuk melakukan gadai, karena gadai seperti jual beli.

#### 2. *Marhun bih* (utang)

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*
- b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu
- c. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu

---

<sup>22</sup> Ibid. h. 254.

<sup>23</sup> Ibid.

3. *Marhun* (barang yang digadaikan)

- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*
- b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal)
- c. *Marhun* itu milik sah *rahin*
- d. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain
- e. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>24</sup>

#### 4. Mekanisme dan Operasional Gadai Syariah

1. Mekanisme Gadai Syariah

Dalam mekanisme pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pegadaian syariah). Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- b. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian pegadaian syariah menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
- c. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan dan sebagainya.
- d. Pegadaian syariah menerima biaya-biaya administrasi yang dibayar di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang.

---


<sup>24</sup> Ibid. h. 107.

<sup>25</sup> Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 168.

- e. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian.

Perbedaan utama antara biaya gadai dan bunga gadai adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka.

### Skema Pegadaian Syariah:



## 2. Operasionalisasi Gadai Syariah

### a. Jenis Barang yang digadaikan

Pada dasarnya semua *marhun*, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam gadai syariah. Namun menurut Basyir yang memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang Gadai*, h. 52.

- 1) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara
- 2) Sudah ada wujudnya ketika perjanjian berlangsung
- 3) Diserahkan seketika kepada *murtahin*

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan,<sup>27</sup> dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijadikan barang jaminan itu berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung
- 2) Barang yang dijadikan jaminan tersebut menjadi milik nasabah
- 3) Barang yang dijadikan jaminan itu harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman (*murtahin*).

Sedangkan menurut para pakar fiqh, *marhun* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utangnya (*marhun bih*)
- 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan
- 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu
- 4) Barang jaminan itu milik sah *rahin*
- 5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain

---

<sup>27</sup> Al-imam Taqiyudin Husain, *Kifayatul Ahyar*, Alih Bahasa Ahmad Zaidun dan A. Ma'ruf Sruri, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Jilid 2, h. 83.

- 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>28</sup>

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*.

#### b. Penaksiran Barang Gadai

Besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai taksir barang yang akan digadaikan. Barang yang diterima dari calon nasabah harus ditaksirkan oleh petugas penaksir untuk mengetahui nilai dari barang tersebut. Petugas penaksir sebaiknya orang yang sudah memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran *marhun*.


Mekanisme penaksiran dan pembayaran gadai dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, cet. I, h. 255.

<sup>29</sup> Muhammad, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, h..93.

### Skema Pelayanan Pinjaman dalam Akad Rahn<sup>30</sup>



Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian syariah harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri. Sehingga diperlukannya petugas penaksir yang memiliki kriteria:

- 1). Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai syariah ataupun yang tidak sesuai syariah.
- 2). Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai, sehingga tidak merugikan dari kedua belah pihak.
- 3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai.

<sup>30</sup> Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, h. 93.

### c. Pemeliharaan *Marhun*


Menurut Basyir, ulama berbeda pendapat dalam hal pemeliharaan *marhun*. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan *marhun* menjadi tanggungan *rahin*, dengan alasan bahwa barang tersebut milik *rahin*. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan marhun menjadi tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanah. Kepada *rahin* hanya dibebankan biaya administrasi.

### d. Pelunasan

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum membayar utangnya, maka pihak *murtahin* dapat memutuskan untuk menjual *marhumnya* guna melunasi utang-utangnya.



### Skema Pelayanan Pelunasan Pinjaman<sup>31</sup>



#### e. Penjualan atau pelelangan barang gadai

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan dan hasil pelelangan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri dari pokok pinjaman serta biaya lelang, melalui:

- a. Surat pemberitahuan bahwa barang jaminan akan dilelang atau pengumuman lelang di papan pengumuman atau media masa.
- b. Waktunya diumumkan lima hari sebelum pelaksanaan lelang.

Apabila setelah penjualan dilakukan pegadaian syariah, ada kelebihan hasil penjualan barang gadai maka:

<sup>31</sup> Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, h. 94.

1. Uang kelebihan hasil penjualan barang gadai milik nasabah
2. Nasabah dapat meminta uang kelebihan ini ke kantor cabang unit layanan gadai syariah setempat
3. Bila dalam satu tahun tidak diambil, uang tersebut akan disalurkan ke lembaga ZIS.

### BAB III

## PROFILE PEGADAIAN SYARIAH CABANG MARGONDA

### A. Sejarah Singkat Lahirnya Pegadaian Syariah

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa yaitu Negara Italia, Inggris dan Belanda.. Di mana tugas pegadaian pada saat itu membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang pada waktu itu berstatus Dinas Pegadaian.

Bisnis gadai melembaga pertama kali di Indonesia sejak Gubernur jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Meskipun demikian, diyakini bahwa praktik gadai telah mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri baru mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian, pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai Kepala Pegadaian Negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pemberian uang pinjaman dengan hukum gadai.<sup>1</sup>

Di era kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia mengambil usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-undang no. 19 Prp. 1960. perkembangan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1967 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 7 tahun 1967 Perusahaan Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan

---

<sup>1</sup> Ari Agung Nugraha, "*Gambaran umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah*," artikel diakses pada 30 November 2008 dari <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>.

(Perjan). Kemudian tanggal 10 April 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1990 Perjan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum). Sampai saat ini lembaga yang melakukan usaha berdasarkan hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.

Kegiatan usaha Pegadaian dijalankan oleh lebih dari 730 Kantor Cabang Perum Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Cabang tersebut dikoordinasi oleh 14 Kantor Wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor Cabang. Perum Pegadaian secara Nasional berada di bawah kepemimpinan Direksi.

Terbentuknya gadai syariah pada perum pegadaian merupakan proses panjang selama kurang lebih lima tahun, dari tahun 1998 sampai akhirnya baru dapat terbentuk awal tahun 2003 pegadaian syariah cabang Dewi Sartika merupakan awal berdirinya pegadaian syariah.

Bank Muamalat Indonesia dalam mengembangkan usahanya mencoba untuk membuat produk gadai syariah, namun karena tidak mempunyai sumber daya manusia dan peralatan yang cukup memadai, kemudian Bank Muamalat Indonesia mengajak Perum Pegadaian untuk bekerjasama mendirikan pegadaian syariah. Tawaran kerjasama dari Bank Muamalat Indonesia mendapat sambutan positif dari pihak Perum pegadaian yang juga sedang mempelajari pembentukan pegadaian syariah.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi

yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah..

Pada tahun 2002 kesepakatan kerjasama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia, pada tanggal 20 Desember 2002 penandatanganan kerjasama dilakukan. Perjanjian kerjasama antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia tentang gadai syariah tersebut adalah no. 446/SP 300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. kemudian pada tanggal 14 Januari 2003 secara resmi dibentuk pegadaian syariah dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), dan untuk operasionalnya Dewan Direksi Perum Pegadaian no. 06/UL.3.00.22.3/2003 tentang pemberlakuan Manual Operasional Unit Layanan Gadai Syariah.<sup>2</sup> Pembentukan pegadaian syariah ini juga berdasarkan pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

---

<sup>2</sup> Ibid

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah ( ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.<sup>3</sup>

Pegadaian syariah cabang Margonda yang terletak di Depok berdiri pada September 2004 dibawah pimpinan Agus Sriyadi, barang yang dapat dijadikan jaminan pada pegadaian syariah ini hanya berupa perhiasan emas dan berlian. Masyarakat sekitar menyambut baik dengan hadirnya pegadaian syariah ini, dan dapat dilihat dari perkembangan jumlah nasabah atau omzet yang didapatkan pada pegadaian syariah cabang Margonda.

Pada tahun 2005 sejak berdirinya, pegadaian syariah cabang Margonda mengalami kenaikan jumlah nasabah dibandingkan pada tahun awal berdirinya yaitu sekitar 4.551 dan telah mendapatkan omzet sekitar Rp.6.680.977, kemudian di tahun

---

<sup>3</sup> Ibid.

berikutnya perkembangannya semakin baik omzetnya mencapai Rp.21.052.572, pada tahun selanjutnya omzet yang dicapai Rp.31.041.920 jumlah nasabah pun telah mencapai 16.429 dari yang ditargetkan sekitar 12.248 nasabah.<sup>4</sup>

## **B. Visi dan Misi Pegadaian syariah cabang Margonda**

### **1. Visi**

Visi Pegadaian Syariah sama saja dengan Perum Pegadaian. Dalam rencana jangka panjang Perum Pegadaian 1999-2003, disebutkan bahwa visi perusahaan pegadaian pada tahun 2010 adalah menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai.<sup>5</sup>

Rumusan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam 10 tahun yang akan datang perusahaan harus mampu menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif.

**Modern** dilihat dari kondisi fisik, sarana dan prasarana serta system kerja sebagaimana halnya sebuah perkantoran modern. Modern juga dalam arti mampu menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern atau mampu memberi solusi bagi permasalahan ekonomi masyarakat yang hidup dizaman modern.

**Dinamis**, dicerminkan dari sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam hal kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang

---

<sup>4</sup> Wawancara Pribadi dengan Agus Sriyadi, Depok, 09 September 2008.

<sup>5</sup> Ketut Sethyon, *Menapak Kemasa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*, (Jakarta, Perum Pegadaian, 2002), edisi I, h. 250.

bertumpu pada peningkatan keterampilan, sikap yang lebih komunikatif, efisien dan integritas tinggi. Dinamis juga berarti harus semakin mampu merespon dengan cepat kebutuhan konsumen baik internal maupun eksternal.

**Inovatif**, tercermin dari kemampuan perusahaan dalam menyempurnakan produk yang sudah ada dalam menciptakan berbagai produk-produk baru yang menguntungkan. Selain itu system dan prosedur harus lebih diperbaiki dan disempurnakan. Oleh karena itu dimasa yang akan datang pegadaian diharapkan mampu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang solid.<sup>6</sup>

## 2. Misi

Misi Pegadaian syariah ketika masih berstatus sebagai Perjan Pegadaian, adalah pegadaian merupakan suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

Setelah Pegadaian beralih status menjadi Perum Pegadaian, pernyataan misi tersebut dirumuskan kembali. Sasaran pasar yang hanya masyarakat kecil dianggap kurang memadai untuk pengembangan perusahaan, sehingga perlu diperluas kepada masyarakat menengah keatas. Demikian pula barang gadai diperdebatkan karena dianggap membatasi inovasi pemberian pinjaman, barang-barang lain yang menunjang ditambahkan untuk memperluas ruang lingkup barang gadai yang tidak terbatas pada barang-barang sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Ibid, h. 250.



Dari berbagai rumusan misi yang sempat dirumuskan, terakhir ditetapkan misi Perum Pegadaian seperti tertuang dalam Rencana Jangka Panjang (RJP Coorporat Plan) Perum Pegadaian tahun 1999-2003 yang telah disahkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bulan Juni 1999. adapun pernyataan misi pegadaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

*“Ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, melalui kegiatan utama penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.*

Bertolak dari misi pegadaian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga di bidang keuangan mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. Perlakuan dan kesempatan yang adil ini dapat mencerminkan upaya “melindungi” kata “melindungi” dan keunikan pelayanan pegadaian seperti pelayanan yang mudah, aman dan cepat menjadi ciri kepribadian pegadaian. Ciri kepribadian ini tentunya menjiwai produk, kapabilitas, kompetensi, sumber daya manusia, pengalaman dan strategi pemasaran.<sup>7</sup>

### **C. Struktur Organisasi**


Sistem gadai syariah pada Perum Pegadaian diselenggarakan oleh Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), ULGS ini adalah suatu unit organisasi dari perum pegadaian yang berada dibawah pembinaan Divisi Usaha Lain. Usaha ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 134.

konvensional. Sebagai konsekuensinya maka perlu dibentuk kantor layanan gadai syariah yang mandiri. Namun untuk sementara waktu masih dibina oleh pimpinan Wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Untuk memberikan gambaran lebih jelas berikut gambaran bagan struktur organisasi layanan gadai syariah.

### Bagan Struktur Organisasi Syariah



Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur riba yang dilarang oleh syariat Islam.

#### **D. Produk Akad pada Pegadaian Syariah cabang Margonda**

##### **1. Akad Rahn<sup>8</sup>**

Perjanjian akad rahn dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn (SBR). Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa *rahin* (nasabah) membutuhkan dana dari *murtahin* (pegadaian), dan sebagai jaminan atas dana tersebut *rahin* menggadaikan harta miliknya yang sah (*marhun*) secara sukarela kepada *murtahin*.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan:

1). *Rahin* dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari *murtahin* sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam SBR.

2) *Murtahin* dengan ini mengakui telah menerima barang milik *rahin* yang digadaikan kepada *murtahin*, dan karenanya *murtahin* berkewajiban mengembalikannya pada saat *rahin* telah melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.

3). Atas transaksi tersebut, *rahin* dikenakan biaya administrasi yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Wawancara Pribadi dengan Agus Sriyadi, Depok.

4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan *rahin* tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tidak memperpanjang akad, maka dengan ini *rahin* menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang *marhun* yang berada dalam kekuasaan *murtahin* guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiabn tersebut. Dalam hal hasil penjualan/lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban *rahin* maka *rahin* wajib membayar sisa kewajibannya kepada *murtahin* sejumlah kekurangannya.

5) Bilamana terdapat kelebihan dari hasil penjualan *marhun*, maka *rahin* berhak menerima kelebihan tersebut dan jika dalam jangka waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan *marhun*, *rahin* tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini *rahin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.

6) Apabila *marhun* tidak laku dijual/lelang, maka *rahin* menyetujui pembelian *marhun* tersebut oleh *murtahin* minimal sebesar harga taksiran *marhun*

7) Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) putusan BASYARNAS adalah bersifat mengikat dan final.

## 2. Akad Ijarah

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Bahwa *musta'jir* sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan *muajjir* sebagaimana tercantum dalam akad *rahn* yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn (SBR), dimana *musta'jir* bertindak sebagai rahn dan *muajjir* sebagai *murtahin*, oleh karenanya akad *rahn* tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- b. Bahwa atas *marhun* berdasarkan akad di atas, *musta'jir* setuju dikenakan *ijarah*.

Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Para pihak sepakat dengan tarif *ijarah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari tetap dikenakan tarif *ijarah* per sepuluh hari
- 2) Jumlah keseluruhan *ijarah* tersebut wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* (nasabah) kepada *muajjir* diakhir jangka waktu akad *rahn*/bersamaan dilunasinya pinjaman
- 3). Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *muajjir* sehingga menyebabkan *marhun* hilang/rusak tidak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sebesar ketentuan yang berlaku di perum pegadaian, atas pembayaran ganti rugi ini *musta'jir* setuju dikenakan potongan sebesar *marhun bih*.

---

<sup>9</sup> Ibid.

Gadai syariah menerapkan biaya administrasi dibayar dimuka yaitu saat akad baru atau akad perpanjangan serendah-rendahnya Rp. 1000 untuk pinjaman Rp. 20.000 s/d Rp. 150.000 dan setinggi-tingginya Rp. 60.000 untuk pinjaman Rp. 50.100.000 s/d Rp. 200 juta. Sementara tarif *ijarah* ditetapkan per sepuluh hari masa penyimpanan dan dibayar diakhir akad.<sup>10</sup>

#### **E. Keistimewaan Pegadaian Syariah cabang Margonda<sup>11</sup>**

- 1) Nasabah dapat memperoleh dana yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, proses administrasi dan penaksiran hanya 15 menit, dana pinjaman dapat diterima nasabah kurang dari satu jam. Hal ini disebabkan prosedurnya yang sederhana.
- 2) Persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan nasabah untuk memenuhinya. Cukup dengan membawa barang yang akan dijadikan sebagai jaminan seperti perhiasan emas atau berlian dilengkapi dengan bukti kepemilikan serta melampirkan bukti identitas (foto copy KTP/SIM).
- 3) Pegadaian syariah cabang Margonda memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan sebagai jaminan dengan standar keamanan yang telah teruji.
- 4) Nasabah bisa memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 120 hari atau empat bulan.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Brosur Pegadaian Syariah.

- 5) Nasabah bisa memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan jika masa empat bulan habis dan nasabah belum bisa melunasi maka jangka waktu bisa diperpanjang.

Pegadaian syariah cabang Margonda menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga berupa perhiasan sebagai jaminan, meminjam uang ke pegadaian syariah bukan saja prosedurnya mudah dan cepat, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih ringan apabila dibandingkan dengan meminjam uang pada rentenir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.<sup>12</sup>

Hal ini berbeda apabila meminjam di bank, yang membutuhkan prosedur yang rumit dan waktu yang relative lebih lama. Persyaratan administrasi juga sulit dipenuhi, seperti dokumen harus lengkap dan jaminan yang diberikan harus berupa barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank.

---

<sup>12</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2005), h. 130.

**BAB IV**  
**APLIKASI AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH**  
**CABANG MARGONDA**

**A. Mekanisme Akad Ijarah pada Pegadaian Syariah cabang Margonda**

Pada dasarnya akad yang pada Pegadaian Syariah cabang Margonda hanya dua akad yaitu:<sup>1</sup>

- 1) Akad Rahn
- 2) Akad Ijarah

*Akad rahn.* Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pihak pegadaian syariah (*murtahin*) menahan barang sebagai jaminan atas utang nasabah.

*1) Barang jaminan dan Penaksiran*

Barang yang dijadikan jaminan pada pegadaian syariah cabang Margonda adalah perhiasan seperti emas, berlian. Barang jaminan yang dibawa nasabah ditaksir oleh petugas taksir yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam hal ini. Penaksiran ini bertujuan untuk menetapkan harga barang, sehingga dapat diketahui dana pinjaman yang akan diberikan dan biaya yang dibebankan. Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak pegadaian, barang jaminan disimpan.

---

<sup>1</sup> Wawancara Pribadi dengan Agus Sriyadi, Depok 09 September.



dana pinjaman yang akan diberikan dan biaya yang dibebankan. Setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dan pihak pegadaian, barang jaminan disimpan.

## 2). *Prosedur dan Mekanisme Pemberian Pinjaman*

Prodesur untuk memperoleh dana pinjaman (*marhun bih*) bagi masyarakat yang membutuhkan akan sangat sederhana dan cepat di Pegadaian Syariah, tidak sesulit memperoleh dana pinjaman di bank.

Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan di Pegadaian Syariah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a). Membawa *marhun*/barang jaminan (perhiasan seperti emas, berlian)
- b). Menunjukkan KTP asli dan melampirkan fotocopy KTP.

Adapun mekanisme pemberian pinjaman yang diterapkan pada pegadaian syariah cabang Margonda adalah:

- a) Membawa *marhun*
- b) Menyerahkan *marhun* kepada petugas penaksir
- c) Mengisi formulir permintaan gadai syariah disertai fotocopy KTP
- d) Menerima *marhun bih*/uang pinjaman yang telah disepakati di petugas kasir
- e) Membayar biaya administrasi.

## 3. *Jangka waktu pinjaman dan pembayaran*

Jangka waktu peminjaman kepada nasabah yaitu 120 hari atau empat bulan. Jika nasabah tidak dapat melunasi sejak jatuh tempo yang telah ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminan dengan persetujuan

---

<sup>2</sup> Ibid

nasabah. Atau jika nasabah ingin memperpanjang, nasabah harus membayar biaya perpanjangan dan membuat akad baru. Cara memperpanjang waktu adalah:<sup>3</sup>

- a). Menyerahkan surat bukti *rahn* kepada kasir
- b). Membayar uang perpanjangan yang telah disebutkan kasir yaitu:
  1. Membayar *ijarah*/jasa simpan
  2. Membayar biaya administrasi
- c). Menerima bukti pembayaran untuk mengambil pengganti surat bukti *rahn* yang baru
- d). Menukarkan bukti pembayaran dengan surat bukti *rahn* yang baru.

#### 4. *Prosedur pelunasan pinjaman (marhun bih)*

Dalam akad *rahn*, *rahin* mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan *marhun bih* yang telah diterima. *Rahin* dapat melunasi kewajibannya sebelum pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo). Pelunasan *marhun bih* prosedurnya dalah sebagai berikut:

- a) Membawa surat bukti *rahn* kepada petugas kasir
- b) Menunjukkan KTP asli, jika surat atas nama sendiri
- c) Jika mewakili menunjukkan KTP asli keduanya dan menandatangani pengalihan hak yang tertera dibelakang surat bukti *rahn* dan melampirkan fotocopy KTP kedua belah pihak.
- d) Membayar uang pelunasan penebusan yang telah disebutkan oleh petugas kasir yaitu:

---

<sup>3</sup> Ibid

1. Membayar *marhun bih*/uang pinjaman
  2. Membayar biaya administrasi
- e) Menerima bukti pembayaran dari kasir untuk pengambilan *marhun*.

## **B. Mekanisme Akad Ijarah pada Pegadaian Syariah cabang Margonda**

*Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah yang telah melakukan akad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad *ijarah* dalam Pegadaian Syariah cabang Margonda didasarkan pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*.<sup>4</sup> Akad *Ijarah* yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah cabang Margonda adalah Kontrak *Ijarah* yaitu penggunaan manfaat penyewaan tempat gadai dan jasa pemeliharaan barang jaminan gadai (*marhun*) dengan ganti kompensasi.

Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut muajjir, penyewa (nasabah) disebut mustajir, tempat penitipan disebut ma'jur dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut ajran atau ujarah. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa

---

<sup>4</sup> Brosur Pegadaian Syariah cabang Margonda

atau *fee* kepada *murtahin* (*muajjir*) karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin* apabila masa *akad ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*, karenanya Pegadaian Syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian Syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Untuk menghindari dari riba maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1). Harus dinyatakan dengan nominal bukan prosentase
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya, yang tidak disebutkan dalam akad awal.

Maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah cabang Margonda dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang jaminan dan kemudian pihak Pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian syariah. Kemudian dari proses penyimpanan adalah terdapat biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian syariah mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>5</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) ), h. 81

<sup>6</sup> Ibid, h. 82

### Plafon Marhun Bih<sup>7</sup>

Golongan	Marhun Bih (Rp)	Adm
A	20.000 s/d 150.000	1000
B	151.000 s/d 500.000	5000
C	501.000 s/d 1.000.000	8000
D	1.005.000 s/d 5.000.000	16.000
E	5.010.000 s/d 10.000.000	25.000
F	10.050.000 s/d 20.000.000	40.000
G	20.100.000 s/d 50.000.000	50.000
H	50.100.000 s/d 200.000.000	60.000

Tarif *ijarah* merupakan jasa simpanan (sewa tempat untuk *marhun bih*) dengan perhitungan lamanya *marhun bih* dalam simpanan. Dalam pelaksanaannya di Perum Pegadaian syariah cabang Margonda terdapat dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* digunakan pada saat pelaksanaan gadai dilakukan, sedangkan akad *ijarah* digunakan untuk pembiayaan atas jasa titipan marhun bih dan perjanjian kesepakatan ini ditulis diatas Surat Bukti Rahn (SBR).

---

<sup>7</sup> Brosur Pegadaian Syariah cabang Margonda.

Besarnya tarif jasa simpanan pegadaian syariah cabang Margonda didasarkan pada:

- 1) Nilai taksiran barang yang digadaikan
- 2) Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari atau empat bulan. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari, dimana satu hari dihitung sepuluh hari
- 3) Tarif jasa simpanan persepuluh hari.

Cara menghitung hari:<sup>8</sup>

- 1) Tanggal akad 08-03-2008
- 2) 10 harinya jatuh pada tanggal 17-03-2008, yaitu tanggal  
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
- 3) Sebulannya jatuh pada tanggal 06-04-2008

Yaitu: Desember 24 hari (31 hari dikurangi 7 hari atau tanggal 8 s/d tanggal 31)

Januari 6 hari (tanggal 1 s/d 6)

Jumlah = 30 hari

Cara menghitung *ijarah*:

- 1) Tanggal akad 08-03-2008
- 2) Jika dilunasi pada tanggal 02-04-2008, maka hitungan hari sebanyak 26 hari dihitung sama dengan 30 hari.

Desember: 24 hari (31 hari dikurangi tujuh hari / tanggal 8 s/d 31)

Januari : 2 hari (tanggal 1 dan 2)

Jumlah : 26 hari

---

<sup>8</sup> Wawancara Pribadi dengan Agus Sriyadi, Depok

- 3) Apabila *ijarah* persepuluh hari sebesar Rp 8000, maka *ijarah* yang harus dibayar sebesar  $3 \times \text{Rp } 8000 = \text{Rp } 24.000$


Tarif *ijarah*:  $\frac{80 \times \text{nilai taksiran}}{10.000}$

Contoh :  $\frac{80 \times \text{Rp } 1.000.000}{10.000} = \text{Rp } 8000$

Penentuan jasa simpan dalam pegadaian syariah cabang Margonda didasarkan pada:

- 1) Unit layanan gadai syariah memperoleh pendapatan dari jasa atas penyimpanan barang gadai
- 2) Tarif dihitung berdasarkan nilai barang gadai
- 3) Dipungut dibelakang pada saat nasabah melunasi utangnya

#### Skema akad Ijarah Gadai Syariah<sup>9</sup>



<sup>9</sup> Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, h. 82

Keterangan Skema Akad *Ijarah*:<sup>10</sup>

- 1) *Rahin* mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas penyimpanan barang dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai barang jaminan
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* melakukan akad
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan tempat penyimpanan barang
- 5) Sebagai pengganti biaya penyimpanan dan perawatan, maka pada saat akad berakhir maka *rahin* akan memberikan sejumlah *fee* kepada *murtahin*.

Jenis *marhun* yang terdapat pada Pegadaian Syariah cabang Margonda hanya meliputi barang berupa perhiasan seperti emas atau berlian.<sup>11</sup> Besar kecilnya jumlah *fee* yang diberikan kepada *murtahin* tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut.

Untuk memperoleh tempat penyimpanan barang jaminan bagi nasabah di pegadaian syariah sangat sederhana dan cepat, tidak sesulit di bank. Prosedur mendapatkan kesepakatan akad *ijarah* dari pegadaian syariah cabang Margonda:

2. Calon nasabah datang langsung ke *murtahin* dan menyerahkan *marhun* dengan menunjukkan surat bukti diri seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri

---

<sup>10</sup> Ibid,

<sup>11</sup> Brosur Pegadaian cabang Margonda



3. *Marhun* diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *rahin*. Hal ini ditempuh guna mencegah adanya kerugian
4. Selanjutnya pembayaran uang jasa dilakukan *rahin*.

### **C. Analisis Hukum Islam Tentang Aplikasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Margonda**

Secara umum aplikasi akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Margonda telah memenuhi prinsip syariah sebagaimana dalam fiqh muamalah. Hal ini dapat ditinjau dari:

#### *1. Rukun dan Syarat Gadai*

Rukun dan Syarat gadai pada pegadaian syariah cabang Margonda telah memenuhi syarat sah yang ditentukan syariat Islam yaitu nasabah (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*), keduanya mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi kepemilikan. Syarat *marhun bih* dan *marhun* yang berupa perhiasan emas atau berlian juga telah memenuhi ketentuan syariat Islam.

Shigat atau pernyataan ijab dan qabul adalah pernyataan akad antara nasabah (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*), ijabnya adalah *rahin* mengisi formulir untuk melakukan gadai dan menandatangani tanpa ada paksaan dan qabulnya adalah pihak pegadaian menandatangani formulir tersebut kemudian serah terima barang

yang digadaikan. Akad yang ada pada pegadaian syariah cabang Margonda adalah akad rahn dan akad ijarah yang keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>12</sup>

## 2. Penaksiran dan Biaya Ijarah Barang Gadai

Penaksiran terhadap barang gadai disesuaikan dengan harga emas atau berlian yang berlaku di pasar, nasabah (*rahin*) tidak dapat menawar harga taksiran apabila *rahin* tidak setuju dengan harga taksiran tersebut maka *rahin* dapat mengambil barang jaminannya dan akad *rahn* tidak terjadi.

Aplikasi biaya penitipan atau biaya *ijarah* pada pegadaian syariah cabang Margonda ditetapkan berdasarkan nilai taksir barang gadai, tidak berdasarkan prosentase dimana biaya *ijarah* ini sebagai *fee* atas penyewaan tempat untuk penyimpanan barang jaminan dan dibayarkan pada saat berakhirnya akad. Selain biaya *ijarah* pada pegadaian syariah cabang Margonda *rahin* juga dikenakan biaya administrasi pada awal akad.

Biaya *ijarah* merupakan sebagai antisipasi terhadap resiko kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan, juga demi kenyamanan *rahin* atas barang jaminan yang dititipkan pada *murtahin*. tarif *ijarah* dihitung persepuluh hari dimana satu hari dihitung sepuluh hari. Penghitungan tarif *ijarah* ini sesuai yang ditetapkan dalam fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 perihal Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Atamlik.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi dengan Agus Sriyadi, Depok

<sup>13</sup> Ibid.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). *ijarah* adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat. a). Kategori *Marhun* dalam akad ini adalah baik berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan maupun yang dapat dimanfaatkan, b). dalam *ijarah* terdapat sejumlah *fee* yang biasanya diberikan pihak *rahin* sebagai pengganti biaya jaminan simpanan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin*. c). Besar kecilnya jumlah *fee* yang diberikan kepada *murtahin*, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai *marhun* tersebut. d). Untuk memperoleh penyimpanan barang jaminan bagi masyarakat di Pegadaian syariah sangat sederhana dan cepat, tidak sesulit di bank, *rahin* akan dikenakan biaya *ijarah* yang dibayarkan diakhir akad.

2). Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: 1. Shigat (*lafadz ijab dan qabul*), 2. *Murtahin*, 3. *Rahin*, 4. *marhun*, 5. Utang (*marhun bih*).

Dalam pegadaian syariah terdapat mekanisme gadai syariah yang menghubungkan antara *rahin* dan *murtahin* diantaranya adalah: a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan, b. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai, akad ini mengenai berbagai hal seperti kesepakatan

biaya administrasi yang dibayarkan pada awal akad, sedangkan tarif jasa simpan dibayarkan pada saat pelunasan atau diakhir akad.

Selain mekanisme, pegadaian syariah juga terdapat operasionalisasi diantaranya: a. Jenis Barang yang digadaikan, pada dasarnya semua *marhun*, baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam gadai syariah, b. Penaksiran Barang Gadai, besarnya pinjaman dari pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai taksir barang yang akan digadaikan, c. pemeliharaan *marhun*, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan *marhun* menjadi tanggungan *rahin*. d. pelunasan, pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan.

3) Pada dasarnya akad pada pegadaian syariah cabang Margonda terdiri dari dua akad yang tidak dapat terpisahkan yaitu:

a. *Akad rahn*

b. *Akad ijarah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad *ijarah* dalam Pegadaian Syariah cabang Margonda didasarkan pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik*. *Akad Ijarah* yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah cabang Margonda adalah Kontrak *Ijarah* yaitu penggunaan manfaat penyewaan tempat gadai dan jasa pemeliharaan barang jaminan gadai (*marhun*) dengan ganti kompensasi.

4). Secara umum konsep akad ijarah pada pegadaian syariah cabang Margonda telah sesuai prinsip syariah, dapat dilihat dari:

1. Rukun dan Syarat gadai pada pegadaian syariah cabang Margonda telah memenuhi syarat sah yang ditentukan syariat Islam yaitu nasabah (*rahin*) dan pegadaian (*murtahin*), keduanya mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi kepemilikan. Syarat *marhun bih* dan *marhun* yang berupa perhiasan emas atau berlian juga telah memenuhi ketentuan syariat Islam.

2. Penaksiran terhadap barang gadai disesuaikan dengan harga emas atau berlian yang berlaku di pasar, nasabah (*rahin*) tidak dapat menawar harga taksiran apabila *rahin* tidak setuju dengan harga taksiran tersebut maka *rahin* dapat mengambil barang jaminannya dan akad *rahn* tidak terjadi.

3. Aplikasi biaya penitipan atau biaya *ijarah* pada pegadaian syariah cabang Margonda ditetapkan berdasarkan nilai taksir barang gadai, tidak berdasarkan prosentase dimana biaya *ijarah* ini sebagai *fee* atas penyewaan tempat untuk penyimpanan barang jaminan dan dibayarkan pada saat berakhirnya akad. Selain biaya *ijarah* pada pegadaian syariah cabang Margonda *rahin* juga dikenakan biaya administrasi pada awal akad.

## **B. Saran**

Berkenaan dalam segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran yaitu:

- 1). Pegadaian Syariah agar lebih meningkatkan SDM-nya terutama pada Pegadaian Syariah cabang Margonda, karena melihat respon masyarakat sekitar sangat baik atas hadirnya Pegadaian Syariah tersebut.

- 2). Pegadaian Syariah diharapkan dapat menambahkan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan, bukan hanya jenis perhiasan saja.
- 3) Pihak Pegadaian Syariah agar dapat memberikan fasilitas penyimpanan marhun yang lebih besar lagi, karena kurangnya gudang atau tempat sangat kecil yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, sehingga masih terbatas untuk menerima marhun yang tidak membutuhkan lokasi atau tempat yang luas.
- 4) Dapat mengembangkan cabang Pegadaian Syariah yang lebih luas lagi terutama di daerah-daerah kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Agung Nugraha, Ari. "*Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah.*" Artikel diakses pada tanggal 30 November 2008 dari <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>.

AH. Azharudin Lathif. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, h. 120

Amyasi, Bahaudin. "*Pembiayaan Ijarah dan IMBT.*" Artikel diakses pada tanggal 29 November 2008 dari <http://arsipmakalah.blogspot.com/2008/11/pembiayaan-ijarah-dan-imbt.html>.

Antonio, Muhammad syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Kerjasama Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: AlvaBet, 2002, cetakan ke-I.

Az-Zuhaily. Wahbah, *Al Fiqh Al-Islam Wa'Adilatuhu*, Suriah Dar Al Fikr, 1984. jilid 5.

Basyir. Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1983.

Bukhari. *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997), jilid II, h. 755.

Brosur Pegadaian Syariah

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Firdaus NH. Dkk. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: RENAISSAN Anggota IKAPI, 2005, cetakan

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, , PT. Gaya Media Pratama, Jakarta: 2000.

- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet ke II, h. 231-233.
- Imam al-kabir bin Umar ad-Daruquthni. *Sunan ad-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid 2, h. 26
- Karnaen Perwaraatmadja. MPA dan H. Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992, cet.I.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, edisi 6. Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pagadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi I, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Nasuhi, Hamid dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Jakarta: CeQDA, 2007.
- Rifai, Mohammad. *Konsep Perbankan Syari'ah*, Semarang: CV. Wicaksana, 2002
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONESIA, 2003), cet. Ke-1, h. 156
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Syamsul Rizal Hamid dan AT. Hamid. *Ketentuan fiqh dan Ketentuan Hukum yang berlaku di lapangan Hukum Perikatan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983). Cet. 1.
- Wawancara Pribadi dengan Agus Sriyadi. Depok, 04-20 September
- Sethyon, Ketut. *Menapak Kemasa Depan dengan Kegigihan Masa Lalu*, Jakarta: Perum Pegadaian, 2002, edisi I, h. 250.





**SYARIAH MARGONDA**

## **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **AGUS SRIYADI**  
**N I K** : **P.80081**  
**Jabatan** : **Manajer**  
**Unit Organisasi** : **PERUM Pegadaian Cabang Syariah Margonda**

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

**N a m a** : **HAMDATUL YULIYAH**  
**NIM** : **04110402**  
**Fakultas/Jurusan** : **Syari'ah/Muamalah**  
**Perguruan Tinggi** : **Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta**

telah melakukan riset/penelitian pada Cabang Pegadaian Syariah Margonda mulai tanggal 5 sampai dengan 20 September 2008 guna melengkapi tugas skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat d untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 20 September 2008  
Manajer Cabang,



**AGUS SRIYADI**

**NIK.P.80081**



# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

## FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : [www.iiqjkt.com](http://www.iiqjkt.com) - Email : [redaksi@iiqjkt.com](mailto:redaksi@iiqjkt.com)

Nomor : 1949/DFS.B.2/IV/08

Lamp :

H a l : Mohon Kesediaan  
Sebagai Pembimbing

Jakarta, 04 April 2008

Kepada Yth,  
Bapak Dr.KH. Ahmad Munif S, MA  
di  
Jakarta

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, kami mohon dengan hormat agar Bapak berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

N a m a : Hamdatul Yuliyah

No Pokok : 04110402

Judul Skripsi : **Konsep Ijarah dan Aplikasinya pada Pegadaian Syari'ah**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum War. Wab.*



D e k a n,

Dra. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag



# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

## FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : [www.ilqjkt.com](http://www.ilqjkt.com) - Email : [redaksi@ilqjkt.com](mailto:redaksi@ilqjkt.com)

Nomor : 2003/DFS.B.2/VIII/08  
Lamp :  
Hal : **Permohonan Wawancara**

Jakarta, 08 Agustus 2008

Kepada Yth,  
**Bapak Kepala Pegadaian Syari'ah**  
**Cabang Margonda**  
di  
J A K A R T A

*Assalamu'alaikum War. Wab*

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, kami mohon dengan hormat agar Bapak berkenan memberikan waktu untuk wawancara dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan mahasiswa :



Nama : Hamdatul Yuliyah

No Pokok : 04110402

Judul Skripsi : Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum War.*

kan,  
  
Diah Wahyuni, M.Ag.  




# INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

## FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703  
Website : [www.iiqjkt.com](http://www.iiqjkt.com) - Email : [redaksi@iiqjkt.com](mailto:redaksi@iiqjkt.com)

Nomor : 20021/DFS.A21/VIII/08

Lamp : -

08 September 2008

Kepada yang terhormat

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah

di-

Jakarta

### Perihal: Mencari Data

Dengan Hormat,


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) yang tersebut dibawah ini:

Nama : **Hamdatul Yuliyah**  
NIM : 04110402  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : S1 Syari'ah  
Program Studi : Muamalah  
Alamat : ASPI IIQ jl. H. M. Toha No 31 Pamulang Timur Tangerang  
Berlaku : 27 Agustus s/d 27 September 2008

Memohon sudilah kiranya bapak/ibu memberikan bantuan dan fasilitas untuk keperluan pengumpulan dan pencarian data/bahan yang dibutuhkan untuk perkuliahan, penulisan skripsi dengan judul: **Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya pada Pegadaian Syariah**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Ka. Tata Usaha.

  
Dra. Muzayyanah, MA



Cabang : **021-7868561**  
 Telp. : **HANDREWA YULIAH**

Bismillahirrahmanirrahim

Surat Bukti Rahn (Gadai Syariah)

Rahin : **08 01438/**

No. ID : **JL. IMAM BONJOL NO.12**

Alamat : **RT. 01/02 CIBUBUR 13720**

KTP SIM : No. : **081383104** Telp. : **745**

Profesi Rahin : **1. Wira usaha**

Tujuan Pinjaman : **a. Perdagangan**

Gol : **AK00128**

Tgl. Akad : **09-09-2008**

Tgl. Pinj. Rp. : **06-01-2009**

Tgl. Akad : **15-01-2009**

Tgl. Pinj. Rp. : **10:00**

Tgl. Akad : **09-09-2008**

Tgl. Pinj. Rp. : **254.06**

Tgl. Pinj. Rp. : **100.00**

Tgl. Pinj. Rp. : **1.000**

Tgl. Pinj. Rp. : **800**

Tgl. Pinj. Rp. : **1.000**

Tgl. Pinj. Rp. : **1.000**

SOLUSI PENDAMPAAN YANG CEPAT  
 PRAKTIS DAN MENEMPAKKAN

Surat Bukti Rahn (Gadai Syariah)

Tujuan Pinjaman

Gol

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

Tgl. Pinj. Rp.

Tgl. Akad

PELUANGIN-ORIM 17 KR BR 1 S GR  
 HAKUS MEMGISI FORM PENGALIHAN HAK DAN  
 DILAKUKAN FOTO COPY KTP MASING-MASING

DIPB

KETENTUAN PEMINJAMAN  
 1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan 1 periode maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.  
 2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti Rahn ini.

Gol : **AK**  
 No. : **00128**  
 Bulincin Emas **09**

\*\*\* KASI-105 \*\*\*

Takstran Marhun : Rp. **254.065**

Pinjaman (MIB) : Rp. **100.000** Diturun per 10 hari : Rp. **800**

Dengan huruf : Rp. **seratus riba**

GS **08-0460302**

Murahin (KPM) : **AGUS SRIYADI**

Rahin (Nasabah) : **SHARIFA YULIAH**

Tgl. Akad : **09-09-2008**

Tgl. Pinj. Rp. : **254.06**

Tgl. Pinj. Rp. : **100.00**

Tgl. Pinj. Rp. : **100.00**

**PERMINTAAN PINJAMAN GADAI SYARIAH(MARHUN BIH)**  
(Untuk diri sendiri / kuasa orang lain)

Nama Rahin : .....  
 Alamat : .....  
 Kel. ....

No. K.T.P/SIM : .....  
 Rt. .... Rw : .....  
 No. Telp : .....

Profesi Rahin\*)  1. Wira Usaha / Swasta  2. Pertanian  3. Nelayan  
 4. Karyawan  5. Pelajar / Mahasiswa  6. Ibu Rumah Tangga

Besarnya pinjaman yang diminta : Rp. .... / Maksimal sesuai taksiran \*) beri tanda X

Untuk keperluan\*  a. Perdagangan  b. Pendidikan  c. Pertanian  g. Lain-lain  
 d. Perumahan  e. Kesehatan  f. Industri

Sampai saat ini masih memiliki pinjaman dari Pegadaian Syariah

: Ya/ Tidak (coret yang tidak perlu)  
 Yang mengajukan / kuasa  
 Jakarta : .....200.....  
 Tanda Tangan

Golongan

Petugas Penerima  
 marhun

.....  
 Nama jelas

# ..... diisi oleh petugas (.....) #

NO SBR	Keterangan mengenai Marhun (barang Jaminan)	Tanggal Ulang Akad		
		Taksiran		
		Marhun Bih		
			KPP/Manager	Ttd
		Taksiran		
		Marhun Bih		